

BAB IV

KEDUDUKAN HADIS WITIR DAN KEKUATAN DALALAHNYA

A. Pembahasan Ulama tentang dalalah hadis witir

Untuk dapat memahami pembahasan ini, maka terlebih dahulu penulis menunjukkan arti dalalah itu sendiri. Muhammad Abu Zahrah mengartikannya dengan "Pengertian-pengertian yang didatangkan (dihasilkan) dari lafaz-lafaz".¹ Dengan demikian maksud pembahasan ini ialah membahas dan mengkaji pengertian-pengertian yang dihasilkan oleh susunan hadis itu, yang pembahasan itu telah diuraikan oleh para Ulama.

Dalam membahas dalalah hadis-hadis witir ini, penulis akan menguraikannya pada hadis-hadis yang maqbul saja.

1. Hadis I

Bila diteliti amalan para sahabat, maka akan dijumpai bahwa para sahabat melakukan witir satu raka'at. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan : "Telah sahih dari golongan sahabat bahwa mereka melakukan witir satu raka'at dengan tanpa didahului oleh salat sunnat".²

Dalam bab "Al-Magazi" ada hadis Abdullah bin Sa'labah yang menerangkan bahwa Sa'ad melakukan salat witir satu raka'at. Dalam bab "Al-Manaqib" ada hadis dari Muawiyah, bahwa beliau melakukan witir satu raka'at. Ibnu Abbas menyamakan diri dengan amalan mereka itu.

¹Muhammad Abu Zahrah, Usul Fiqh, Darul Fikri, hlm. 139.

²Ibnu Hajar Al-'Asqalany, Fathul Bari, juz III, Mustal Babi, 1959, hlm. 134

Semua ini menjadi sanggahan atas Ibnul Tin yang mengatakan : "Bahwa para fuqaha' tidak menukil amalan Muawiyah".³

Para Mujtahid berselisih dalam menepatkan dalalah hadis-hadis yang semacam dengan hadis yang pertama ini.

Imam Syāfi'y mengatakan "Boleh shalat witr satu raka'at".⁴ Imam Malik mengatakan "Amalan ini (shalat witr satu raka'at) bukan menurut kami, tetapi minimal witr itu tiga raka'at".⁵ Imam Abu Hanifah mengatakan "Tidak sah witr satu raka'at, satu raka'at sama sekali belum dikatakan shalat".⁶

Para Ulama' ada yang mendukung dan menolak pendapat para Mujtahid itu. Yang mendukung Imam Syāfi'y ialah : Imam Al-Karmāny yang mengatakan "Minimal shalat witr satu raka'at. Shalat satu raka'at secara terpisah itu sah".⁷ Imam Nawawy mengatakan " jelas menunjukkan sahnya witr satu raka'at dan minimal shalat witr itu satu raka'at".⁸ Ini pendapat yang menolak pendapat Imam Abu Hanifah.

Al-Qadi Abu Tayyib berkata "Witr satu raka-

³Ibid.

⁴Badaruddin bin Muhammad, 'Umdatul Qāry, juz VII, hlm. 5.

⁵Malik bin Anas, Al-Muwatta', juz I, Darul Fikr, Bairut, hlm. 146.

⁶Syekh Al-Karmany, Al-Karmāny, juz VI, M. Abdur Rahman, Cairo, hlm. 90.

⁷Ibid.

⁸Imam Nawawy, Muslim bi Syarh Nawawy, juz VI, hlm. 20.

'at itu makruh hukumnya".⁹

Menurut Imam As-Suyutyi salat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah itu 11 raka'at dan ini yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi saw.

Dalam hadis itu menunjukkan bahwa tidur miring ke kanan setelah salat malam itu biasa dikerjakan Nabi. Imam Nawawy mengatakan "Hadis ini menunjukkan sunnahnya tidur miring, hingga datang mu'az-zin".¹⁰

2. Hadis II

Dalalah hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. salat malam sejumlah 11 raka'at. Ini sesuai dengan pendapat Al-Bājy yang mengatakan "Dalam hadis yang telah lewat (hadis I) 'A'isyah menyebutkan Nabi salat tidak lebih dari 11 raka'at".¹¹

Muhammad bin Islam'il mengatakan "Empat raka'at ini mirip dikerjakan secara muttasil. Pemahaman ini sesuai dengan dahirnya hadis dan mirip dikerjakan secara terpisah. Ini pemahaman yang jauh. Tetapi sesuai dengan hadis "صلاة الليل مثنى مثنى".¹²

Mengenai pengertian "فلا تسأل عن حسنهن وطولهن", Imam Nawawy mengatakan "Pengertiannya adalah (salat Nabi saw) ada dalam puncak kesempurnaan dalam hal

⁹Abu Abbas, Irsyadus Sāri, juz II, Darul Fikr, Mesir, Cet. VI, hlm. 229.

¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalany, Op. cit., hlm. 138

¹¹Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuty, Tanwirul Hawalik, juz I, Darul Fikr, Cairo, hlm. 142.

¹²Muhammad bin Isma'il Al-Kahlany, Subbulus Salam, juz, II, Dahlan, Bandung, hlm. 13.

kebaikan dan kelamaan beliau (dalam salat)".¹³

Mengenai akhir hadis itu Imam Nawawy juga mengatakan "(Akhir hadis) menunjukkan bahwa tidur yang membatalkan wudu' adalah tidurnya hati, yaitu tidur yang biasa dikerjakan oleh orang-orang dengan lelap".¹⁴

3. Hadis III

Dilalah hadis ini menetapkan jumlah raka'at yang dikerjakan oleh Nabi saw. dalam suatu malam itu ada 13 raka'at. Dalalah ini bertentangan dengan dalalah hadis I dan II. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Bājj yang mengatakan : "Dalam hadis ini 'A'isyah menyebutkan bahwa Nabi saw. salat malam 13 raka'at selain dua raka'at fajar. Dalam hadis yang telah lewat beliau menyebutkan bahwa Nabi saw. salat malam tidak melebihi dari 11 raka'at".¹⁵

Dalam menanggapi dua hadis yang bertentangan ini, Imam As-Suyuty mengatakan "Hadis yang pertama (11 raka'at) adalah menghabarkan tentang tradisi salay Nabi yang dominan. Sedang hadis yang kedua (13 raka'at) adalah habar tentang tambahan yang terjadi-disebagian beberapa waktu atau 'A'isyah mengumpulkan dua raka'at yang ringan yang oleh Nabi saw. dikerjakan sebagai pembukaan dengan 11 raka'at".¹⁶

Imam Nawawi mengatakan "Bisa disimpulkan bah-

¹³Jalaluddin Abd. Rahman As-Suyuty, Loc. cit.

¹⁴Muhammad bin Isma'il Al-Kahlany, Loc. cit.

¹⁵Jalaluddin Abd. Rahman As-Suyuty, Loc. cit.

¹⁶Ibid.

wa khabar-khabar tentang 11 raka'at itu paling dominan. Sedang riwayat-riwayat yang lain itu adalah menghabarkan tentang amalan yang jarang terjadi dalam beberapa waktu".¹⁷

Imam As-Subuky mengatakan "Tetapi saya lebih suka meringkas atas 11 raka'at itu atau kurang. Karena perbuatan ini adalah menjadi tradisi dominan dari keadaan Nabi saw".¹⁸

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa salat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. itu tidak lebih dari jumlah 11 raka'at. Adapun setiap keterangan yang menjelaskan bahwa Nabi saw. salat malam ada 13 raka'at itu harus dita'wilkan dengan "Bahwa dua raka'at dari jumlah itu (13 raka'at itu) adalah merupakan pembukaan yang dikerjakan oleh Rasulullah saw.

Dalam hadis telah disebutkan bahwa Rasulullah saw. bila mendengar a'zan subuh, maka beliau salat dua raka'at. Dua raka'at ini disebut dengan salat sunnah subuh. Sebagaimana pendapat Imam Nawawy yang mengatakan "Dua raka'at itu adalah salat sunnah subuh".¹⁹

4. Hadis IV

Dalam kitab "Fathul Bari", Ibnu Hajar telah menguraikan panjang lebar mengenai kandungan atau dalalah dari hadis ini. Beliau mengatakan :

Hadis itu menunjukkan bahwa anak kecil boleh

¹⁷ Imam Nawawi, Loc. cit.

¹⁸ Abu Abbas, Loc. cit.

¹⁹ Imam Nawawi, Loc. cit.

menginap atau bermalam di samping keluarga mahramnya yang perempuan, walaupun disamping keluarga mahram yang perempuan itu ada suaminya, boleh tidur miring bersama perempuan yang sedang haid, pada waktu tidur bersama harus ditinggalkannya perasaan malu terhadap anak kecil, sekalipun anak kecil itu telah mumayyiz bahkan dia telah muraheq (mendekati masa dewasa), sah hukumnya anak laki-laki yang masih kecil melakukan salat, boleh menjewer kuping dengan tujuan untuk menghiburnya dan tujuan untuk menggugah semangatnya. Hadis menunjukkan bahwa perbuatan Nabi saw. itu menjadi panutan ... keutamaan salat malam apalagi separoh malam yang kedua, melalui pakai siwak dan kesunnatannya ketika tiap akan wudu' dan akan salat, membaca ayat yang akhir dari surat Al-Imran ketika bangun untuk salat malam, sunnah membasuh wajah dan tangan ketika akan tidur sedang dia dalam keadaan hadas ... sunnah memper - sedikitkan air dalam bersesuci yang sudah jelas bisa menghasilkan kesempurnaan ... penjelasan akan keutamaan Ibnu Abbas, kuatnya beliau dalam menahan kemauan keras dari Ibnu Abbas untuk belajar perkara ilmu ... boleh mendudukkan mu'azzin yang rutin, kebolehan mu'azzin untuk memberi pengumuman tentang masuknya waktu, memanggilnya ... pensyareatan jama'ah dalam salat sunnah, boleh berma'mum pada orang yang tidak berniat menjadi imam.²⁰

Imam Nawawy mengatakan "Yang lebih utama adalah salam tiap dua raka'at. Itulah yang masyhur dari perbuatan Rasulullah saw".²¹

5. Hadis V

Dalam hadis ini Nabi saw. salat malam sebanyak 13 raka'at bersama witrnya. Dan witr yang dikerjakan oleh Nabi saw. adalah satu raka'at.²²

²⁰ Ibnu Hajar, Op. cit., hlm. 138

²¹ Imam Nawawy, Loc. cit.

²² Al-Karmany, Loc. cit.

Mengenai pengertian " وهما دون اللتين تبليهما ", Al-Bajy mengatakan "(Sebawahnya dua raka'at yang sebelumnya) dalam lamanya salat".²³

Sebagaimana keterangan hadis sebelumnya dilalah hadis ini menunjukkan bahwa yang lebih utama adalah salam pada tiap dua raka'at.

6. Hadis VI

Mengenai makna " مثنى مثنى " Ibnu Umar me-
"Yaitu engkau melakukan salam dari tiap dua raka-
'at".²⁴ Jawaban Ibnu Umar sekaligus berfungsi me-
nyangga golongan Hanafiyah yang menyangka bahwa pe-
ngertian " مثنى مثنى " adalah melakukan tasyahhud
di antara dua raka'at.²⁵

Imam Malik mengatakan "(Salat) tidak boleh
melebihi dua raka'at, karena mafhum hadis itu adalah
hasr".²⁶ Imam Ahmad bin Hambal mengatakan "Salat
(sunnah) malam dan siang itu dua raka'at".²⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa salat sunnah
baik malam ataupun siang itu maksimal dua raka'at
yang ditutup dengan salam.

Hadis ini menunjukkan bahwa waktu witr itu
habis dengan keluarnya fajar.²⁸ Dan juga menjelas-

²³ Jalaluddin Abdur Rahman As-Suyuty, Op.cit.:144

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibnu Hajar Al-'Asqalany, Loc. cit.

²⁶ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlany, Op. cit., hlm.7

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalany, Loc. cit.

kan bahwa sah salat sunnat witr satu raka'at.

7. Hadis VII

Dalalah hadis ini menjelaskan bahwa salat witr itu berstatus sunnah. Muhammad bin Isma'il mengatakan "Umala' jumbuh berpendapat bahwa salat witr itu tidak wajib ...".²⁹ Imam Nawawy mengatakan "Salat witr itu bukan wajib".³⁰ Tetapi golongan Hanafy berpendapat, "salat witr itu hukumnya wajib".³¹

8. Hadis VIII

Imam Nawawy berkata "Hadis ini sebagai dalil bagi mazhabku, Imam Malik, Ahmad dan Ulama' jumbuh, bahwa boleh salat witr di atas kendaraan dalam perjalanan kemanapun kendaraan itu menghadap".³²

At-Turmuzy mengatakan "sebagian ahli ilmu dari sahabat Nabi saw. dan lain-lainnya berpendapat dengan pendapat ini (boleh salat witr di atas kendaraan). Mereka berpendapat "Orang laki-laki boleh salat witr di atas kendaraannya".³³

Beliau juga mengatakan "Sebagian ahli ilmu mengatakan : Orang laki-laki tidak boleh salat witr di atas kendaraan. Bilamana ia hendak salat witr,

²⁹Moh. bin Isma'il Al-Kahlany, op. cit., hlm. 8.

³⁰Imam Nawawy, Op. cit., juz I, hlm. 211

³¹Muhammad bin Isma'il Al-Kahlany, Loc. cit.

³²Imam Nawawy, Loc. cit.

³³Al-Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa, Sunan At-Turmuzy, juz I, Darul Ukr, Bairut, Cet. ke II, 1983, hlm. 294

maka ia harus turun, lalu salat witr di atas bumi. Ini perkataan sebagian ahli Kufah".³⁴

Jelasnya hukum tentang boleh tidaknya salat witr di atas kendaraan itu tergantung pada penetapan hukum salat witr itu sendiri. Bagi mereka yang mengatakan salat witr itu sunnat, maka tentunya boleh mengerjakannya di atas kendaraan. Sebaliknya mereka yang menetapkan salat witr itu hukumnya wajib, maka tidak boleh mengerjakannya di atas kendaraan. Karena salat wajib harus menghadap ke kiblat sebagai rukunnya. Sedangkan salat di atas kendaraan kendaraan tidak akan bisa memenuhi rukun itu.

9. Hadis IX

Kalau diteliti mengenai perbuatan Rasulullah saw. dalam melaksanakan witr, maka beliau melakukan salat witr di semua malam, artinya terkadang beliau melaksanakannya di awal malam, terkadang melakukannya di akhir malam dan terkadang melakukannya di tengah malam.

Sedang dalalah hadis IX menunjukkan Abu Bakar melakukan salat witr di awal malam. Tetapi Umar melakukannya di akhir malam.

Dua cara ini sama-sama dipegangi oleh Ulama' salaf. Sebagaimana pendapat Muhammad bin Isma'il : "Golongan salaf berpendapat dengan ini (witr diakhir malam) dan dengan ini (witr setelah isya')".³⁵

Isa bin Abi Garrah berkata "Asy-Syi'by melaku-

³⁴Ibid.

³⁵Muhammad bin Isma'il, Op. cit., hlm. 15

kan witir di awal malam, kemudian beliau tidur".³⁶

At-Turmuzy mengatakan "Kaum ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi saw. dan orang-orang setelahnya memilih agar seorang tidak tidur hingga ia salat witir".³⁷

Tiga keterangan di atas mendukung perbuatan Abu Bakar. Sedang yang mendukung perbuatan Umar antara lain At-Turmuzy yang mengatakan "Pendapat yang dipilih oleh sebagian ahli ilmu ialah melakukan witir di akhir malam".³⁸

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan salat witir itu boleh di awal malam (setelah salat isya'), di tengah malam dan di akhir malam.

10. Hadis X

Dalalah hadis ini menerangkan seseorang yang ketika di awal malam takut kehabisan waktu salat witir, maka lalu ia mengerjakannya, setelah mengerjakannya ternyata masih luas waktunya, kemudian menggenapkan dengan salat satu raka'at, setelah itu dia melakukan salat-salat yang lain dan akhirnya menutupnya lagi dengan salat witir.

Tentang dalalah hadis ini para Ulama' berbeda pendapat menjadi dua pendapat yaitu :

- a. Asy-Syaukany menukil pendapat At-Turmuzy berkata "Bahwa segolongan sahabat Nabi saw. dan orang-

³⁶At-Turmuzy, Op. cit., hlm. 283

³⁷Ibid.

³⁸Ibid., hlm. 284

orang setelahnya berpendapat tentang bolehnya merusak witr (dengan cara menggenapkan). Ini pendapat Ishaq".³⁹

- b. Sebagian ahli ilmu dari sahabat Nabi saw. dan lain-lainnya mengatakan "Bila seseorang salat witr di awal malam, kemudian tidur, setelah itu ia bangun di akhir malam, maka ia langsung salat. Ia tidak perlu merusak witrnya dan ia mengabaikan witrnya yang telah dilakukan. Ini pendapat Sufyan Asy-Syaury, Malik bin Anas, Ahmad, dan Ibnul Mubarak".⁴⁰

11. Hadis XI

Dalalah hadis XI menyebutkan bahwa salat witr tiga raka'at dengan dua salam. Mengenai masalah ini Ibnu Hajar mengatakan "Muhammad bin Nasr meriwayatkan dari Hasan bahwa Umar bangkit dengan membaca takbir (takbiratul ikhram) di raka'at witr yang ketiga".⁴¹ Tetapi banyak periwayatan yang lain dari pada dalalah hadis ini. Dalam hal ini Ibnu Hajar telah mengumpulkan periwayatan-periwayatan itu. Beliau mengatakan :

Dari jalan Al-Miswar bin Makhramah bahwa Umar witr tiga kali tanpa salam kecuali diakhirnya. Dari jalan Ibnu Tawus dari ayahnya (Tawus) bahwa Tawus melakukan witr tiga raka'at tanpa melakukan duduk di antara tiga raka'at itu. Dari jalan Qais bin Sa'at dari 'Ata' dan Hammad bin Zaid dari Ayyub sama dengan sebelumnya. Muhammad meriwayatkan dari Muhammad bin Nasr dari Ibnu Mas'ud

³⁹ Muhammad As-Syaukany, Nailul Antar, juz III, Mustafal Baby, hlm. 48

⁴⁰ At-Turmuzy, Op. cit., hlm. 293

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, Op. cit., hlm. 134

Anas dan Abil 'Aliyah bahwa mereka shalat witr tiga raka'at sama seperti shalat magrib, yang seakan-akan tidak ada larangan (shalat) witr tiga kali dengan satu salaman kepada mereka.⁴²

Data-data di atas menunjukkan bahwa shalat witr tiga raka'at itu dapat dikerjakan dengan dua salaman atau dengan satu kali salaman.

12. Hadis XII

Untuk dapat memahami dalalah hadis ini, maka perlu kata "Al-witru" diartikan secara etimologi. Ibnu Hajar mengatakan "Kata Al-witru" dengan dibaca kasrah huruf wawunya itu berarti "ganjil".⁴³

Dari pengertian di atas, dalalah hadis dapat diartikan "Shalat magrib adalah shalat ganjil yang dikerjakan di siang hari".

13. Hadis XIII, XIV dan XV

Dalalah tiga hadis ini menunjukkan shalat witr itu dapat dikerjakan setelah fajar masuk. Apakah hal ini berstatus qada' atau 'ada'.

Untuk dapat memahami duduk perkaranya, maka perlu mengkaji waktu pelaksanaan shalat witr.

Badruddin Abu Muhammad Mahmud mengatakan "Sa'at-sa'at salat witr adalah seluruh malam, hanya saja permulaannya dimulai dari terbenamnya ufuk (merah) secara hilaf. Tetapi tidak diperkenankan mendahulukan witr atas salat isya".⁴⁴

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid., hlm. 130

⁴⁴ Badruddin bin Muhammad, Op. cit., hlm. 8

Keterangan ini menunjukkan waktu salat witr itu dimulai dari terbenamnya ufuk merah dengan syarat pelaksanaannya harus setelah salat isya'.

Mengenai berakhirnya waktu salat witr dapat dilihat dalalah hadis VI, yaitu berakhir ketika fajar masuk.

Penetapan waktu salat witr ini sesuai dengan kandungan hadis yang telah disahihkan oleh Al-Hākim, yaitu :

عن خارجة بن حذافة قال خرج رسول الله علينا عدة فقال : امدكم الله عليكم الصلاة خير عليكم من اعلم يقول : ما هي يا رسول الله ، قال : الصلاة فيما بين العشاء والفجر .

Artinya :

Dari Kharijah bin Hudafah berkata Rasulullah saw. suatu pagi keluar kepada kami, lalu beliau bersabda "Sungguh Allah telah memberi anugrah salat yang baik bagi kalian dari pada hewan himar". Kami bertanya "Wahai Rasulullah saw. salat apa itu? Beliau menjawab : Yaitu salat witr antara salat isya' dengan keluarnya fajar".⁴⁵

Dengan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salat witr setelah fajar itu berstatus qada'. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Munziriy yang mengatakan "Waktu yang keluar (habis) ialah waktu ikhtiyar ('ada'). Adapun waktu yang idtirary (qada') adalah masih tetap sampai pelaksanaan salat subuh".⁴⁶

Oleh karena itu Imam Syafi'iy, Ahmad dan Ishaq tidak memperkenankan salat witr setelah salat subuh.⁴⁷

⁴⁵Muhammad Asy-Syaukany, Op. cit., hlm. 45

⁴⁶Moh. bin Isma'il Al-Kahlany, Op. cit., hlm. 15

⁴⁷At-Turmuzy, Op. cit., hlm. 292

Tetapi menurut suatu pendapat sahabat Syāfi'y waktu witir bisa diperpanjang (qada'nya) sampai salat duhur.⁴⁸

Orang yang meninggalkan salat witir itu ada yang sengaja meninggalkan dan ada yang tidak sengaja meninggalkan. Untuk yang sengaja meninggalkan tidak diperkenankan untuk mengqada'nya. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad bin Isma'il yang mengatakan "Maksudnya, barang siapa sengaja meninggalkannya, maka ia ketinggalan sunnah yang besar, sehingga ia tidak diperkenankan untuk mengqada'nya".⁴⁹ Sedang untuk yang tidak sengaja meninggalkannya, maka ia boleh mengqada'nya. Ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan "Hanya saja yang berhak salat witir ialah orang yang tidur meninggalkan salat witir".⁵⁰

Dengan beberapa keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa salat witir setelah fajar itu adalah berstatus qada' dan yang berhak untuk mengqada' adalah orang yang uzur meninggalkannya.

B. Kekuatan dalalah hadis witir

Di muka telah diuraikan mengenai pembahasan dalalah hadis witir itu. Oleh karena itu perlu dikaji sampai dimana kekuatan dalalah-dalalah itu dalam hubungannya dengan penetapan hukum-hukum yang dikandungnya. Dalam hal ini, di bawah ini penulis akan

⁴⁸Muhammad Asy-Syaukany, Op. cit., hlm. 46

⁴⁹Muhammad bin Isma'il, Loc. cit.

⁵⁰Malik bin Anas, Op. cit., hlm. 147

membahasnya sebagai berikut :

1. Hadis I

Hadis ini sebagai dalil atas :

- a. Boleh dan sah salat witir satu raka'at.
- b. Jumlah maksimal salat malam itu ada 11 raka'at.
- c. Setelah salat malam sunnah tidur miring ke kanan.

2. Hadis II

Hadis ini sebagai hujjah atas :

- a. Boleh salat sunnah empat raka'at secara muttasil di waktu malam. Ini pendapat golongan Hanafiyah.
- b. Jumlah salat malam baik ramadan atau bukan ramadan itu 11 raka'at.
- c. Keistimewaan Nabi saw. adalah tidur matanya saja. Sedang hatinya tidak tidur.
- d. Yang membatalkan wudu' adalah tidur hati.

3. Hadis III

Hadis ini sebagai hujjah atas :

- a. Jumlah maksimal salat malam itu 13 raka'at. Bagi yang menolak pendapat ini, harus menta'wili bahwa dua raka'at dari jumlah itu adalah sunnah yang berfungsi sebagai pembukaan salat malam.
- b. Sunnah salat fajar dua raka'at.

4. Hadis IV

Hadis ini berfungsi sebagai dalil atas :

- a. Anak belum balib boleh tidur bersama kerabat perempuan yang mahram, sekalipun ada suaminya

di sampingnya.

- b. Boleh menjewer kuping anak kecil untuk tujuan pendidikan.
- c. Sah anak kecil itu salat.
- d. Ketika bangun untuk salat malam sunnah membaca ayat terakhir dari surat Ali Imran.
- e. Sunnah menggunakan air secukupnya, tidak berlebih-lebihan.
- f. Boleh mendudukkan mu'azzin yang rutin.
- g. Sunnah salat sunnah dengan berjama'ah.
- h. Boleh berma'mum dengan orang yang tidak berniat menjadi imam.
- i. Yang lebih utama salat malam dua raka'at dengan sekali salam.

5. Hadis V

Hadis ini sebagai hujjah atas :

- a. Salat malam dikerjakan dengan dua raka'at.
- b. Dua raka'at yang lebih dahulu itu lebih lama dari pada dua raka'at yang sedang dikerjakan.
- c. Jumlah salat malam itu ada 13 raka'at. Tetapi bagi yang menetapkan 11 raka'at menta'wili bahwa yang dua raka'at pertama itu sebagai pembukaan.
- d. Sah salat witr satu raka'at.

6. Hadis VI

Hadis ini sebagai hujjah atas :

- a. Salat malam itu dikerjakan dengan dua raka'at.
- b. Sah salat witr satu raka'at itu.
- c. Waktu salat witr habis dengan keluarnya fajar.

7. Hadis VII

Hadis ini sebagai hujjah atas :

11/16

- a. Hukumnya shalat witr itu sunnah.
- b. Boleh mengerjakan shalat witr di atas kendaraan.
- c. Waktu shalat witr berakhir dengan keluarnya fajar.
- d. Rasulullah saw. sebagai contoh dalam perkara ibadah.

9. Hadis IX

Hadis IX sebagai dalil atas :

- a. Boleh shalat witr setelah salat isya'.
- b. Boleh mengerjakan shalat witr di akhir malam (setelah tidur).

10. Hadis X

Hadis ini sebagai dalil atas :

Boleh seseorang yang setelah shalat witr, lalu menggenapkannya dengan satu raka'at, setelah itu menambah dengan shalat-shalat yang lain dan kemudian menutup shalatnya dengan shalat witr.

11. Hadis XI

Hadis ini sebagai dalil atas pelaksanaan shalat witr yang berjumlah tiga raka'at dengan dua salaman.

12. Hadis XII

Hadis ini sebagai hujjah bahwa kata "witr" itu berarti ganjil dan shalat ganjil yang dikerjakan di waktu siang adalah shalat magrib.

13. Hadis XIII, XIV dan XV

Hadis ini berfungsi sebagai dalil atas:

seseorang yang tidak bisa melaksanakan salat witr sesuai dengan waktunya, karena ada uzur (halangan), boleh mengqada'nya setelah fajar keluar dan salat subuh belum dikerjakan.